



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 3100/SK/BAN-PT/AK-PPJ/S/N/2020

Analisis Dampak Perubahan Status Cagar Alam
Papandayan Studi Kasus Desa Karamat Wangi

Skripsi

Oleh

Deandra Alnam Kowtianata

2015310078

Bandung

2021



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 3100/SK/BAN-PT/AK-PPJ/S/V/2020

Analisis Dampak Perubahan Status Cagar Alam
Papandayan Studi Kasus Desa Karamat Wangi

Skripsi

Oleh

Deandra Alnam Kowtianata

2015310078

Pembimbing

Deny Marcelinus Tri Aryadi, Drs., M.Si.

Bandung

2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Administrasi Publik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Deandra Alnam Kowtianata
Nomor : 2015310078
Pokok
Judul : Analisis Dampak Perubahan Status Cagar Alam
Papandayan Studi Kasus Desa Karamat Wangi

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Rabu, 5 Agustus 2021
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Susana Ani Berliyanti, Dra., M.Si.

: 

Sekretaris

Deny Marcelinus Tri Aryadi, Drs. M.Si

: 

Anggota

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'P. Sugeng'.

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Deandra Alnam Kowtianata

NPM :2015310078

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Judul : Analisis Dampak Perubahan Status Cagar Alam Papandayan
Studi Kasus Desa Karamat Wangi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.


Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggungjawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 14 Juli 2021



Deandra Alnam Kowtianata

HASIL UJI PLAGIARISME



ABSTRAK

Nama : Deandra Alnam Kowtianata
NPM : 2015310078
Judul : Analisis Dampak Perubahan Status Cagar Alam Papandayan
(Studi Kasus Desa Karamat Wangi)

Pada tahun 2018 pemerintah mengubah status Cagar Alam Papandayan menjadi Taman Wisata Alam berdasarkan SK No 25/MENLHK/SETJEN/PL.2/1/2018. Dengan adanya perubahan tersebut, maka menyebabkan terjadinya berbagai perubahan yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak pengelola, yang berdampak kepada masyarakat Desa Karamat Wangi. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana dampak yang diberikan oleh perubahan tersebut kepada masyarakat Desa Karamat Wangi terkait dengan aktivitas masyarakat di Taman Wisata Alam Gunung Papandayan.

Metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode deskriptif dengan jenis data kualitatif dan dilakukan secara studi kasus. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan, menganalisa dan mengungkapkan peristiwa yang terjadi di lapangan. Data ini dikumpulkan dari data primer dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Selain itu peneliti juga melengkapi data dengan mengumpulkan data sekunder berupa referensi dari buku-buku yang relevan untuk mendukung data-data yang diperoleh di lapangan.

Penelitian ini menghasilkan data yang menunjukkan adanya dampak positif maupun dampak negatif bagi desa Karamat Wangi dari adanya perubahan status Gunung Papandayan. Terdapat 2 aspek utama yang dilakukan oleh peneliti yaitu mata pencaharian dan aktivitas masyarakat Desa Karamat Wangi dan pendapatan masyarakat Desa Karamat Wangi. Dari sisi mata pencaharian dan aktivitas masyarakat mendapatkan dampak positif berupa pekerjaan tetap, sedangkan sisi negatifnya adalah adanya kemungkinan kerusakan kawasan jika pihak-pihak yang melakukan aktivitas di TWA tidak menjaga kelestarian alam TWA Gunung Papandayan. Dan dari sisi pendapatan masyarakat terdapat dampak positif yaitu meningkatnya perekonomian, namun terdapat dampak negatifnya yaitu berkurangnya pendapatan masyarakat yang bprofesi sebagai pemandu wisata dan porter. Saran yang diberikan peneliti terhadap dampak-dampak yang dialami masyarakat adalah pemerintah dan pihak pengelola perlu menjaga dampak-dampak positif yang ada dan menanggulangi dampak negatif yang terjadi kepada masyarakat Desa Karamat Wangi.

Kata kunci : Analisis Dampak Perubahan Status Cagar Alam Papandayan (Studi Kasus

Desa Karamat Wangi), SK No 25/MENLHK/SETJEN/PL.2/1/2018.

ABSTRACT

Name : Deandra Alnam Kowtianata

NPM : 2015310078

Title : Impact Analysis of Changes in the Status of the Papandayan Nature Reserve (Case Study of Karamat Wangi Village)

In 2018 the government change the status of the Papandayan Nature Reserve to a Nature Tourism Park based on Decree No.25/MENLHK/SETJEN/PL.2/1/2018. With these changes, it causes various changes made by the government and management, which have an impact on the people of Karamat Wangi Village. The purpose of this study was to determine the extent of the impact given by these changes to the people of Karamat Wangi Village related to community activities in the Mount Papandayan Natural Tourism Park.

The method used by the researcher is a descriptive method with qualitative data types and is carried out in a case study. This method is used to describe, analyse and reveal events that occur in the field. This data was collected from primary data by means of observation, interviews and documentation. In addition, the researcher also completes the data by collecting secondary data in the form of references from relevant books to support the data obtained in the field.

This study produces data that shows positive and negative impacts on the Village of Karamat Wangi from the change in the status of Mount Papandayan. There are 2 main aspects carried out by researchers, namely the livelihoods and activities of the people of Karamat Wangi Village and the income of the people of Karamat Wangi Village. In terms of livelihoods and community activities, there is positive impact in the form of permanent work, while the negative side is the possibility of damage to the area if the parties carrying out activities in TWA do not preserve the nature of Mount Papandayan TWA. And in terms of community income, there is positive impact, namely the reduced number of special interest tourists who carry out climbing and camping activities, thereby reducing the income of people who work as tour guides and porters. Suggestions given by researchers on the impacts experienced by the community are that the government and management need to maintain the existing positive impacts and overcome the negative impacts that occur to the people of Karamat Wangi Village.

Keywords : Impact Analysis of Changes in the status of the Papandayan Nature Reserve(Case study of Karamat Wangi Village), Decree No.25/MENLHK/SETJEN/PL.2/1/2018.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur kepada ALLAH SWT, atas rahmat, taufik, dan karunia-NYA yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Analisis Dampak Perubahan Status Cagar Alam Papandayan Studi Kasus Desa Karamat Wangi*” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, ada beberapa hambatan dan rintangan yang penulis alami namun berkat adanya bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara moril dan materil penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Allah SWT, karena melalui ridha-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
2. Keluarga penulis (Rachmat Santosa, Deni Karnia, Vennyra Alpan Kowtianata)
3. Bapak Deny Marcelinus Tri Aryadi, Drs., M.Si selaku dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang telah membimbing penulis dari proses pembuatan sampai penyelesaian skripsi ini.
4. Raden Gneiss Shadiar Maulana Putri yang telah memberikan semangat, motivasi dan menemani perjalanan penulis.
5. Segenap Dosen Prodi Ilmu Administrasi Publik Unpar yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan
6. Seluruh keluarga MAHITALA yang selalu memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis
7. Seluruh rekan Program Ilmu Administrasi Publik lainnya

Penulis menyadari bahwa skripsi ini memiliki kekurangan baik dalam isi dan penyusunannya. Harapan peneliti, skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya untuk kepentingan penelitian kedepannya ataupun untuk dijadikan sumber referensi. Akhir kata semoga semua teman-teman dan dosen yang telah membantu proses penulisan skripsi ini diberikan kesehatan dan dilimpahkan kebaikan oleh Allah SWT.

DAFTAR ISI

HASIL UJI PLAGIARISME	6
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Kegunaan Penelitian	8
1.4 Sistematika Penelitian.....	9
BAB II KERANGKA KONSEP	11
2.1 Pengertian Kebijakan Publik.....	11
2.2 Pengertian Analisis Kebijakan Publik	13
2.3 Bentuk Analisis Kebijakan Publik	15
2.4 Pendekatan Analisis Kebijakan	17
2.5 Evaluasi Kebijakan	18
2.6 Evaluasi Formal.....	19
BAB III METODE PENELITIAN	21
3.1 Jenis Penelitian	21
3.2 Peran Peneliti	22
3.3 Prosedur Pengumpulan Data	22
3.3.1 Wawancara	23
3.3.2 Studi Dokumen	23
3.4 Lokasi Penelitian.....	24
3.5 Narasumber.....	24
3.6 Pengecekan Keabsahan Temuan	24

3.7 Analisis Data	25
BAB IV	26
KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR SK.25/MENLHK/SETJEN/PLA.2/1/2018 TENTANG PERUBAHAN STATUS SEBAGIAN KAWASAN CAGAR ALAM GUNUNG PAPANDAYANG MENJADI TAMAN WISATA ALAM	26
4.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.25 /MENLHK/SETJEN/PLA.2/1/2018	27
4.2 Tindak Lanjut atas Penolakan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor SK.25/MENLHK/SETJEN/PLA.2/1/2018.....	29
BAB V	33
Analisis Dampak Perubahan Kawasan Cagar Alam Papandayan menjadi Kawasan Taman Wisata Alam Terhadap Desa Karamat Wangi.....	33
5.1 Perubahan yang dilakukan pemerintah	34
5.1.1 Meningkatkan pemulihan ekosistem di beberapa wilayah.....	34
5.1.2 Pendidikan konservasi.....	37
5.1.3 Pengelolaan Wisata Alam oleh masyarakat.	39
5.1.4 Pengadaan sarana dan prasarana.....	41
5.2 Dampak Perubahan Status Cagar Alam Papandayan menjadi Taman Wisata Alam terhadap desa Karamat Wangi.....	45
5.2.1 Mata pencaharian dan Aktivitas Masyarakat Desa Karamat Wangi.....	51
5.2.2 Pendapatan masyarakat Desa Karamat Wangi.....	54
5.3.3 Lingkungan Masyarakat Desa Karamat Wangi	56
5.3.4 Sosial dan Budaya Masyarakat Desa Karamat Wangi.....	57
BAB VI	60
KESIMPULAN DAN SARAN.....	60
6.1 Kesimpulan.....	60
6.2 Saran	62
Daftar Pustaka.....	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar.1 1 3 komponen kebijakan menurut Thomas R. Dye (dalam Eko Handoyo 2009:13).....	12
gambar 5. 1 Foto Jalur Pendakian sebelum diperbaiki	41
gambar 5. 2 Jalur pendakian setelah diperbaiki	42
gambar 5. 3Menara pandang TWA Gunung Papandayan.....	43
gambar 5. 4Kolam air panas TWA Gunung Papandayan	44
gambar 5. 5 Masjid dan Penginapan TWA Gunung Papandayan	44
gambar 5. 6Foto Wawancara dengan Kang Isep, warga Desa Karamat Wangi sebagai porter dan pemandu wisata pada tanggal 13 july 2021, pukul 14:00	45
gambar 5. 7Foto wawancara dengan Rizal, warga Desa Karamat Wangi selaku penjaga pos tiket di TWA Gunung Papandayan pada tanggal 13 july 2021, pukul 12:00	46
gambar 5. 8Foto wawancara dengan Rizal, warga Desa Karamat Wangi selaku penjaga pos tiket di TWA Gunung Papandayan pada tanggal 13 july 2021 pukul 12:20	47
gambar 5. 9Foto wawancara dengan teh Windy, warga Desa Karamat Wangi selaku pemilik warung di luar kawasan TWA Gunung Papandayan pada tanggal 13 july 2021 pukul 15:00	48

DAFTAR LAMPIRAN



**UNIVERSITAS
KATOLIK
PARAHYANGAN**



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
A Jalan Ciembuleuit 94, Bandung 40141, Jawa Barat, Indonesia
T +6222 2032655 F +6222 2035755
E fisip@unpar.ac.id W fisip.unpar.ac.id

Nomor : III/AFSP-A/2021-07/917-E
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian Skripsi
Lampiran : -

Kepada Yth. : **Pimpinan PT. Asri Indah Lestari**
di tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan tugas penelitian untuk penyusunan skripsi yang sedang dilakukan oleh mahasiswa/i :

Nama : **DEANDRA ALNAM KOWTIANATA**
NPM : **2015310078**
Program Studi : **Ilmu Administrasi Publik**
Alamat : Jl. Jingga Kusuma Wetan No.8, Kota Baru Parahyangan,
Padalarang, Kab. Bandung Barat
No.Telp. : 08112193888
Judul/Topik Skripsi : *Analisis Dampak Perubahan Status Cagar Alam
Papandayan*
Dosen Pembimbing : Deny Marcelinus Tri Aryadi, Drs., M.Si.

Maka kami mengajukan permohonan ijin agar mahasiswa/i kami tersebut diperkenankan untuk melakukan penelitian sesuai judul/topik skripsi, serta mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk dapat membantu mahasiswa/i kami tersebut guna mendapatkan data-data yang diperlukan dalam Penelitian Skripsi tersebut.

Perlu kami sampaikan, bahwa data-data yang diperoleh oleh mahasiswa/i kami tersebut hanya akan dipergunakan untuk keperluan Penelitian Skripsi.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas segala perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bandung, 13 Juli 2021

Hormat kami,

Dekan,

u.b.




Dr. Aknolt K. Pakpahan

Wakil Dekan Bidang Akademik

Draft Skripsi

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

www.scribd.com

Internet Source

2%

2

www.gandawesi.or.id

Internet Source

1%

3

Submitted to Catholic University of
Parahyangan

1%

I



UNIVERSITAS
KATOLIK
PARAHYANGAN



PERPUSTAKAAN
A Jalan Ciumbuleuit 94, Bandung 40141, Jawa Barat, Indonesia
T +6222 2032655 ext. 190202 (Layanan Informasi),
190208 (Tata Usaha)
E library@unpar.ac.id W perpustakaan.unpar.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PINJAMAN

No. : PERP / BP- 310/07-2021/097

Nama : Deandra Alnam Kowtianata
NPM : 2015310078
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu sosial dan politik
Member Repository : Tidak

Dengan ini menerangkan bahwa nama tersebut diatas sudah **tidak mempunyai pinjaman buku dan/atau tunggakan administrasi lainnya** pada Perpustakaan UNPAR.

Mengetahui
Kepala Perpustakaan,

Regina Ratna Arifianty

Bandung, 14 Juli 2021
Petugas,

Diana Sri Sulistyawardani

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2018 tanggal 10 Januari KLHK RI mengeluarkan keputusan perubahan fungsi Cagar Alam (CA) Kamojang seluas 2.391 Ha dan CA Papandayan seluas 1.991 Ha menjadi Taman Wisata Alam (TWA) melalui SK.25/MENLHK/SETJEN/PLA.2/1/2018 . Tujuan dari pemerintah merubah fungsi cagar alam menjadi taman wisata alam adalah untuk memperbaiki ekosistem yang ada di cagar alam itu sendiri.¹ Cagar alam menurut Undang-Undang no 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah kawasan suaka alam yang kondisinya memiliki kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Sementara itu, Taman wisata alam menurut peraturan yang sama adalah kawasan pelestarian alam yang bertujuan untuk dimanfaatkan perihal pariwisata dan rekreasi alam.

Salah satu pemanfaatan gunung Papandayan ini adalah di bidang perekonomian warga, khususnya warga yang tinggal di kaki gunung Papandayan. Aktivitas mereka bervariasi, mulai dari bercocok tanam, menjadi pembawa barang bagi para pendaki gunung Papandayan, *tour guide*, ojek dan membuka warung makan. Sedangkan di bidang lingkungan, sebagai daerah cagar alam gunung papandayan ini adalah salah satu wilayah resapan air dan

¹ <https://regional.kompas.com/read/2019/02/14/16235881/bbksda-jabar-sebut-4-alasan-perubahan-status-cagar-alam-kamojang-dan>, diakses pada 4 November 2020, pukul 16.00 wib.

gunung papandayan ini juga memiliki potensi panas bumi yang besar. Pemanfaatan alam itu bisa disebut dengan istilah jasa lingkungan hidup.

Guna meningkatkan minat wisatawan terhadap Taman Wisata Alam Papandayan, pihak pengelola melakukan beberapa pembangunan yaitu seperti perbaikan jalan menuju pintu masuk kasawasan Taman Wisata Alam Gunung Papandayan, perbaikan toilet, perbaikan jalur pendakian dan juga kolam pemandian air panas.

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2017 tentang Instrument Ekonomi Lingkungan Hidup bab 1 pasal 1 butir 8 menyebutkan jasa lingkungan hidup adalah manfaat dari ekosistem dan lingkungan hidup bagi manusia dan keberlangsungan kehidupan yang diantaranya memiliki penyediaan sumber daya alam, pengaturan alam dan lingkungan hidup, penyokong proses alam, dan pelestarian nilai budaya. Pemanfaatan kawasan tersebut terus berlangsung dan mengakibatkan daerah cagar alam itu dimanfaatkan juga oleh masyarakat, contohnya yaitu rekreasi, penebangan pohon, dan pemburuan liar. Hal tersebut telah merusak beberapa wilayah cagar alam di gunung Papandayan, tetapi tidak ada penindakan yang tegas oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan tersebut selama bertahun-tahun. Dengan adanya kerusakan pada wilayah cagar alam tersebut maka pemerintah melakukan upaya untuk merestorasi wilayah cagar alam tersebut dengan cara merubah fungsi cagar alam papandayan menjadi taman wisata alam agar pemerintah bisa masuk untuk memperbaiki wilayah yang kritis tersebut.

Menurut Peraturan Pemerintah no 46 tahun 2017 tentang Instrument Ekonomi Lingkungan Hidup bab 1 pasal 1 pada point 1 menyebutkan Instrument Ekonomi Lingkungan Hidup adalah seperangkat kebijakan

ekonomi untuk mendorong pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau setiap orang kearah pelestarian fungsi lingkungan hidup dan point 11 menyebutkan bahwa kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antar daerah adalah pemindahan sejumlah uang dan/atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang antara pemanfaat jasa lingkungan hidup dengan pemberi jasa lingkungan hidup melalui perjanjian yang mengikat dan berbasis kinerja untuk meningkatkan jasa lingkungan hidup. Dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan tentang pentingnya untuk menganalisis dampak dari perubahan fungsi cagar alam papandayan menjadi taman wisata alam karena dampak tersebut penting untuk diketahui agar pemerintah dan kita sebagai masyarakat mengetahui apa yang seharusnya dilakukan untuk menjaga dan memanfaatkan lingkungan hidup demi kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan untuk alam itu sendiri, dan juga untuk mengetahui apakah penurunan fungsi cagar alam papandayan menjadi taman wisata alam ini memiliki dampak yang positif atau negatif bagi semua aktor yang terlibat.

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Barat telah menurunkan status Cagar Alam Kawah Kamojang dan Cagar Alam Gunung Papandayan menjadi Taman Wisata Alam berdasarkan surat keputusan yang telah dikeluarkan oleh MENLHK yang berisi tentang perubahan fungsi pokok kawasan hutan dari sebagian kawasan Cagar Alam Kawah Kamojang seluas 2.391 hektar dan Cagar Alam Gunung Papandayan seluas 1.991 hektar.

Ada 4 hal yang melatarbelakangi pihak BKSDA mengusulkan perubahan status ini, yang pertama yaitu rusaknya hutan dikarenakan adanya perambahan hutan, terdapat lahan-lahan bekas perambahan yang ditinggalkan para pembalok liar, yang seharusnya kawasan Cagar Alam itu tidak boleh adanya

interaksi ataupun kegiatan diluar penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan. Berdasarkan isu utama tersebut, perlu dilakukan langkah pemulihan ekosistem. Pihak BKSDA melihat bahwa dengan pemulihan secara alami tidak akan mengembalikan seperti semula, sehingga perlu intervensi manusia, dan hal tersebut tidak bisa dilakukan apabila status kawasan tersebut masih terbilang Cagar Alam. Sebelumnya, Tim KLHK telah melakukan evaluasi kesesuaian fungsi yang hasilnya menyebutkan bahwa kedua kawasan tersebut mengalami tekanan berupa penggembalaan ternak, perambahan, pencurian kayu, dan perburuan. Menurut data BBKSDA Jawa Barat, luas kawasan kritis di CA Kamojang dan CA Papandayan masing-masing 209 hektar dan 449,17 hektar yang artinya lahan kritis masih dibawah 1.000 hektar. Kedua, yaitu aktivitas wisata yang dilakukan masyarakat juga melanggar status kawasan Cagar Alam. Perubahan status ini dapat mengakomodir kepentingan pengembangan wisata di Garut. Pengembangan wisata yang dilakukan ini akan tetap memperhatikan prinsip-prinsip konservasi dengan hanya membangun sedikit bangunan hingga kawasan hijau tidak terganggu. Ketiga, terdapat sumber air yang dapat dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat sekitar. Dan yang terakhir yaitu adanya pemanfaatan panas bumi untuk memenuhi kebutuhan strategis nasional yaitu listrik Jawa-Bali. Saat ini, setidaknya ada 600 megawat listrik yang menyuplai Jawa-Bali dari panas bumi di kawasan Darajat dan Kamojang di Garut yang tersebar di beberapa titik. Pemanfaatan panas bumi seagai pembangkit listrik telah menjadi salah satu proyek strategis pembangunan energy pemerintah. Selain itu panas bumi dikenal sebagai energy ramah lingkungan dibandingkan dengan pembangkit listrik lainnya.

Saat ini sudah ada dua operator panas bumi besar yang beroperasi di Kawasan Darajat dan Kamojang yaitu Star Energy dan Pertamina Geothermal Energy.

Oleh karena itu, pihak BKSDA membuat usulan perubahan sebagian status Cagar Alam menjadi Taman Wisata Alam. Berbagai prosedur telah ditempuh dengan pembentukan Tom Terpadu Perubahan Fungsi yang didalamnya terdapat LIPI, perguruan tinggi, Pemprov Jabar (Dinas Kehutanan) hingga Kementerian LHK (Ditjen PKTL, KSDAE, dan Litbang). Dengan perubahan status ini, luasan CA Kamojang dan Papandayan mengalami perubahan yaitu luas CA Kamojang dari 8.108,78 hektar menjadi 5.717,78 hektar dan CA Papandayan dari 7.807,86 hektar menjadi 5.816,86 hektar.

Seharusnya masyarakat mengerti bahwa hal tersebut adalah benar dan perlu dilakukan oleh pemerintah, tetapi justru hal ini menyebabkan masyarakat khawatir karena penurunan status bisa melegalkan kepentingan di luar restorasi lingkungan itu sendiri. Aliansi save cagar alam Jawa Barat, yaitu sebuah komunitas yang bergerak di bidang lingkungan, justru melakukan protes dalam bentuk *longmarch* untuk memperjuangkan pencabutan surat perubahan fungsi pokok tersebut.² Bentuk protes tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat belum percaya dan mengerti terhadap dampak yang akan diberikan oleh kebijakan perubahan fungsi cagar alam menjadi taman wisata alam, dan juga pemerintah yang tidak melakukan sosialisasi secara luas kepada masyarakat terkait perubahan yang terjadi.³ Hal ini juga terbukti dikarenakan adanya masyarakat yang menolak adanya perubahan tersebut dan menyebabkan

² <https://jabar.antaranews.com/foto/86729/aksi-longmarch-untuk-cagar-alam, diakses pada 4 november 2020, pukul 16.00 wib>

³ [KLHK Sebut Perubahan Status Kawah Kamojang dan Gunung Papandayan Kurang Sosialisasi \(kompas.com\)](#), diakses pada tanggal 10 Agustus 2021 pukul 01:30.

masyarakat tidak merasa dilibatkan terkait perencanaan dan penetapan perubahan tersebut.

Setelah adanya bentuk protes yang terjadi dari masyarakat, pada tanggal 12 Maret 2019 Direktur Jenderal KSDAE melakukan diskusi dengan Kepala Balai Besar KSDA Jawa Barat dan staf internal. Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi yaitu membentuk forum komunikasi multipihak, inisiasi dialog di tingkat kecamatan maupun desa dengan fokus pendampingan pemberdayaan masyarakat, dan publikasi melalui media sosial harus diketahui dan mendapatkan persetujuan dari balai besar. Lalu terdapat juga beberapa rekomendasi yang dikeluarkan oleh adanya dialog antara Aliansi Cagar Alam Jawa Barat beserta Kepala Balai Besar KSDA Jawa Barat yaitu perlunya pembentukan tim kerja lapangan untuk melakukan verifikasi terhadap kritikan dan tuntutan pencabutan keputusan Menteri LHK Nomor SK.25/MENLHK/SETJEN/PLA.2/1/2018. Lalu pembekuan surat keputusan tersebut dan mempelancar, memperbanyak komunikasi antara pemerintah dan juga masyarakat terkait keputusan yang akan terjadi.

Pada tanggal 20 Mei 2019 Menteri LHK menyetujui untuk adanya peninjauan ulang atau revisi terhadap keputusan Menteri LHK Nomor SK.25/MENLHK/SETJEN/PLA.2/1/2018. Peninjauan terhadap perubahan fungsi sebagian CA Kamojang dan CA Papandayan menjadi TWA akan dilakukan melalui proses sebagaimana yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 104 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dan Lahan, pemanfaatan air oleh masyarakat, pengembangan wisata oleh masyarakat tetap akan diakomodir.

Dengan adanya berbagai permasalahan yang telah dijelaskan, peneliti akan menganalisis dampak yang akan terjadi terhadap masyarakat yang bergantung perekonomiannya kepada wilayah CA Papandayan apabila keputusan tersebut tetap dipertahankan oleh Menteri LHK. Penelitian ini penting untuk dilakukan dikarenakan dampak-dampak yang akan dirasakan oleh setiap masyarakat yang perekonomiannya bergantung kepada wilayah-wilayah hutan itu memiliki kesamaan permasalahan, yaitu adanya kegiatan masyarakat yang merusak lingkungan, wisatawan yang berlebihan tanpa adanya pengelolaan yang baik, penebangan pohon liar, dan perburuan satwa liar. Dengan adanya analisis dampak yang terjadi kepada Desa Karamat Wangi maka pemerintah dapat meninjau ulang dampak-dampak yang akan terjadi kepada seluruh desa yang akan mendapatkan dampak dari adanya perubahan wilayah dari Cagar Alam menjadi Taman Wisata Alam di berbagai daerah, seperti Gunung Guntur, Gunung Rakutak, dan Kawah Kamojang.

Untuk mengetahui dampak yang terjadi kepada berbagai pihak maka diperlukan sebuah analisis. Salah satu analisis yang bisa digunakan yaitu dengan pendekatan evaluasi formal yaitu menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan secara formal diumumkan sebagai tujuan program kebijakan.

Analisis ini dilakukan di Desa Karamat Wangi Kecamatan Cisarupan karena mayoritas warga desa Karamat Wangi menggunakan kawasan Gunung Papandayan untuk tempat bekerja ataupun bertani. Dengan adanya perubahan fungsi Cagar Alam menjadi Taman Wisata Alam, maka akan terjadi pembangunan yang tidak sedikit di hutan ataupun di dekat pemukiman warga desa Karamat Wangi dan hal tersebut dikhawatirkan akan merusak lingkungan

dan menyebabkan dampak yang negatif kepada lingkungan sekitar, namun bisa memperbaiki perekonomian warga Desa Karamat Wangi, karena banyaknya tenaga kerja yang bisa digunakan untuk pengelolaan Taman Wisata Alam. Karena itu, peneliti ingin mencari tahu apa saja dampak-dampak yang terjadi kepada Desa Karamat Wangi setelah berubahnya fungsi cagar alam Papandayan menjadi taman wisata alam.

1.2 Rumusan Masalah

- Bagaimana pemerintah menanggulangi dampak lingkungan dan ekonomi yang terjadi di wilayah Desa Karamat Wangi Kecamatan Cisarupan setelah adanya perubahan fungsi cagar alam papandayan menjadi taman wisata alam ?
- Bagaimana masyarakat Desa Karamat Wangi memanfaatkan dampak positif dan menanggulangi dampak negatif setelah adanya perubahan Status Cagar Alam menjadi Taman Wisata Alam Gunung Papadayan ?

1.3 Kegunaan Penelitian

a. Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan kritik untuk pemerintah dalam kebijakan perubahan fungsi cagar alam papandayan menjadi taman wisata alam dan diharapkan menjadi tolak ukur untuk mengevaluasi kebijakan tersebut.

b. Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran untuk mengembangkan teori dan konsep yang berkaitan dengan kebijakan perubahan status kawasan cagar alam papandayan.

1.4 Sistematika Penelitian

Dalam penelitian ini membahas mengenai Analisa Dampak Perubahan Status Cagar Alam Papandayan. Untuk itu, sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari enam bab, yaitu:

Bab 1 Pendahuluan, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II Kerangka Teori, berisi pengertian kebijakan publik, pengertian analisis kebijakan publik, bentuk analisis kebijakan, pendekatan analisis kebijakan, pengertian analisis SWOT, dan metode analisis SWOT.

Bab III Metode Penelitian, menjelaskan mengenai tipe penelitian, peran peneliti, lokasi penelitian, prosedur pengumpulan data, analisis data, dan pengecekan keabsahan temuan.

Bab IV Objek Penelitian, menjelaskan tentang gambaran umum dari Kementrian Lingkungan Hidup, Surat Keputusan Nomor 25/MENLHK/SETJEN/PL.2/1/2018 tentang perubahan fungsi pokok kawasan

hutan dari sebagian Cagar Alam Kamojang seluas 2.391 ha dan Cagar Alam Gunung Papandayan seluas 1.991 ha menjadi Taman Wisata Alam, dan Desa Karamat Wangi Kecamatan Cisurupan.

Bab V Pembahasan Hasil Penelitian, menjelaskan tentang dampak dari SK Nomor 25/MENLHK/SETJEN/PL.2/1/2018 tentang perubahan fungsi pokok kawasan hutan dari sebagian Cagar Alam Kamojang seluas 2.391 ha dan Cagar Alam Gunung Papandayan seluas 1.991 ha menjadi Taman Wisata Alam.

Bab VI Penutup, bagian ini mencoba menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan.